



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-755/JP.01/02/2024 Jakarta, 28 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran
Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pegunungan Bintang**

Yth.,
Bupati Pegunungan Bintang
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Oksibil, Provinsi Papua Pegunungan

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "*Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini*". Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya tersebut, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, dan/atau Presiden, terkait penerapan sistem merit dan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti oleh Instansi Pemerintah.

Bersama surat ini, kami beritahukan kepada Saudara Bupati Pegunungan Bintang bahwa KASN telah menerima pengaduan dari masyarakat tertanggal 18 Januari 2024, 31 Januari 2024, dan 15 Februari 2024 terkait dugaan pelanggaran sistem merit mengenai Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan penerbitan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) dalam JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang kami terima dokumen lengkapnya pada tanggal 15 Februari 2024, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Bupati Pegunungan Bintang diduga telah melakukan Pemberhentian dari JPT Pratama terhadap 3 (tiga) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yakni:
 - a. **Sdr. Alferus Sanuari, SE., M.Si** NIP. 197608062001121007 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c), sebagai berikut:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

- 1) Bahwa Sdr. Alferus Sanuari, SE., M.Si diangkat dalam Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.4.45/821.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - 2) Selanjutnya, terbit Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2-018 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, yang substansinya bahwa Sdr. Alferus Sanuari, SE., M.Si diberhentikan dari Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - 3) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pegunungan Bintang belum diterima yang bersangkutan.
- b. **Sdr. Drs. Bitkimut A. Uropmabin** NIP.196712311995011011 Pangkat/Golongan Pembina Tk.I (IV/b), sebagai berikut:
- 1) Bahwa Sdr. Drs. Bitkimut A. Uropmabin diangkat dalam Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.4.45/821.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - 2) Selanjutnya, terbit Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2-019 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, yang substansinya bahwa Sdr. Drs. Bitkimut A. Uropmabin diberhentikan dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang sekaligus ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - 3) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang belum diterima yang bersangkutan.
- c. **Sdr. Yusak Wenda, S.Pd.** NIP. 197604112003121011 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), sebagai berikut:
- 1) Bahwa Sdr. Yusak Wenda, S.Pd. diangkat dalam Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.4.45/821.2/001/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.

- 2) Selanjutnya, Sdr. Yusak Wenda, S.Pd. diberhentikan dari Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi Staf.
 - 3) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pegunungan Bintang belum diterima yang bersangkutan.
2. Berdasarkan catatan kami, Rekomendasi KASN yang telah diterbitkan terkait dengan usulan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yakni:
- a. Surat Saudara kepada Ketua KASN Nomor: 800/BUP/2021 tanggal 21 September 2021 perihal: Perencanaan Rekomendasi Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi KASN Nomor: B-3693/KASN/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang substansinya menyetujui untuk dilakukan seleksi terbuka terhadap 9 (sembilan) JPT Pratama.
 - b. Surat Saudara kepada Ketua KASN Nomor: 800/045/BUP/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Laporan Seleksi JPT Pratama secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi KASN Nomor: B-583/KASN/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang substansinya menyetujui Hasil Seleksi Terbuka terhadap 9 (sembilan) JPT Pratama yang menghasilkan 3 (tiga) nama-nama calon terbaik, diantaranya:

No	Nomenklatur Jabatan	3 (Tiga) Nama Peserta	Jabatan / Gol	SK
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Lely Widya Prihatini, ST, MT 197609232006052004	Dinas Perhubungan	-
		2. Alferus Sanuari, SE, M.Si 197608062001121007	Dinas Perhubungan	SK Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.4.45/821.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022
		3. Rosalina Yawalka, S.Pd, M.Si 197610112005022006	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & KB	-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

No	Nomenklatur Jabatan	3 (Tiga) Nama Peserta	Jabatan / Gol	SK
2	Kepala Dinas Pendidikan	1. Dominikus Tarong, S.Pd., M.Pd 196605031990021002	Kepala Sekolah SMKN 1 Oksibil	-
		2. Sutrisno Richi Prayitno, S.Sos., M.Si 197509252003121005	Distrik Kalomdol	-
		3. Drs. Bitkimut A. Uropmabin 196712311005011011	Badan Kepegawaian Daerah & PSDM	SK Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.4.45/821.2/02/ 2022 tanggal 14 Februari 2022

- c. Surat Saudara kepada Ketua KASN Nomor: 125.1/554/2022 tanggal 22 September 2022 Perihal: Perencanaan Rekomendasi Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi KASN Nomor: B-3666/JP.00.00/10/2021 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang substansinya menyetujui untuk dilakukan seleksi terbuka terhadap 5 (lima) JPT Pratama.
- d. Surat Saudara kepada Ketua KASN Nomor: 125/759/BUP/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Laporan Seleksi JPT Pratama secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi KASN Nomor: B-377/JP.00.00/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang substansinya menyetujui Hasil Seleksi Terbuka terhadap 5 (lima) JPT Pratama yang menghasilkan 3 (tiga) nama-nama calon terbaik, diantaranya:

No	Nomenklatur Jabatan	3 (Tiga) Nama Peserta	Jabatan / Gol	SK
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1.Yusak Wenda, S.Pd 197604112003121011 Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (pernah menjabat administrator ≥ 2 tahun)	SK Bupati Pegunungan Bintang Nomor: 188.4.45/821.2/00 1/2023 tanggal 27 Januari 2023
		2.Kalep Alimdam, S.IP 198610232007011001	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja	-

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

No	Nomenklatur Jabatan	3 (Tiga) Nama Peserta	Jabatan / Gol	SK
		Pembina (IV/a)	(pernah menjabat administrator \geq 2 tahun)	
		3. Bakondoki F. Ningmabin, S.IP 196705251989011002 Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-

3. Sesuai dengan data, fakta, serta bukti pendukung, KASN menemukan adanya dugaan pelanggaran sistem merit terkait **pemberhentian dari JPT Pratama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) dalam JPT Pratama** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang **sebagaimana prosedur dan substansinya belum mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

Berdasarkan dugaan pelanggaran sistem merit tersebut di atas, KASN menegaskan kembali kepada Saudara Bupati Pegunungan Bintang untuk wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam setiap pengambilan Keputusan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bab IX Keputusan Pemerintahan Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan Pasal 52 Ayat (1) – (2), disebutkan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

2. Dalam hal, Saudara Bupati Pegunungan Bintang ingin melakukan **Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi** di lingkungan Instansi Pemerintah, harus mematuhi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 7 Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pasal 144 dan Paragraf 8 Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi pasal 145 Ayat (1) - (3), disebutkan bahwa:

1) Pasal 144:

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- g. terjadi penataan organisasi; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

2) Pasal 145 Ayat (1) - (3):

(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

- a. menteri yang mengkoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPI utama;
- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
- c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
- d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan
- e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.

(2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah Angka II.B.6. Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), disebutkan:

- a. Mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
- b. Melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
- c. Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi;
- d. Tidak memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi.

3. Perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dipedomani dalam **penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.)** di Lingkungan Instansi Pemerintah, harus mempedomani ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Paragraf 4 **Mandat** Pasal 14 Ayat (1) - (2), disebutkan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. **ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan**
- b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin.*

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. **pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.**

b. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian angka 3 huruf b poin 1, poin 10 dan poin 11, serta poin 12, disebutkan:

1) **Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.**

10) **Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai tunjangan jabatan definitifnya.**

11) **Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.**

12) **Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.**

4. Kemudian, apabila terdapat dugaan dalam hal melakukan pelanggaran disiplin PNS seperti rendahnya pengabdian/loyalitas dalam melaksanakan tugas kedinasan **hingga berdampak negatif pada negara**, berkinerja tidak baik, maka Saudara Bupati Pegunungan Bintang wajib berpedoman dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait, sebagai berikut:

a. Terkait pelanggaran disiplin sebagaimana tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 7:

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

2) Pasal 8 Ayat (1) – (4):

(1) *Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:*

a. *Hukuman Disiplin ringan;*

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

- b. *Hukuman Disiplin sedang; atau*
 - c. ***Hukuman Disiplin berat.***
- (2) *Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*
- a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis; atau*
 - c. *pernyataan tidak puas secara tertulis.*
- (3) *Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
- a. *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen} selama 6 (enam) bulan;*
 - b. *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen} selama 9 (sembilan) bulan; atau*
 - c. *pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.*
- (4) ***Jenis Hukuman Disiplin berat*** *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:*
- a. *Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;*
 - b. *pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan*
 - c. ***pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.***
- 3) Pasal 26 Ayat (1) – (4):
- (1) ***PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.***
 - (2) *Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.*
 - (3) ***Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.***
 - (4) ***Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.***
- 4) Pasal 27 Ayat (1) – (4)
- (1) ***Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.***

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.*
- (3) *Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.*
- (4) *Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.*
- 5) Pasal 29 Ayat (3):
- (3) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.*
- 6) Pasal 31 Ayat (1) – (5):
- (1) *Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.*
- (2) *Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.*
- (3) *Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.*
- (4) *PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi*
- 7) Pasal 32 Ayat (1) – (3):
- (1) *Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.*
- (2) *Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8) Pasal 33 Ayat (1) – (2):

(1) Berdasarkan Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 **Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.**

(2) **Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.**

b. Petunjuk Pelaksanaan terkait Pelanggaran Disiplin dapat mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila laporan dugaan pelanggaran sistem merit yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang **terbukti benar**, maka melalui surat ini **KASN merekomendasikan Saudara Bupati Pegunungan Bintang untuk:**

1. Meninjau kembali dan apabila terbukti benar, maka kami mohon Saudara Bupati Pegunungan Bintang untuk **membatalkan Keputusan Pemberhentian dari JPT Pratama dan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) dalam JPT Pratama terhadap 3 (tiga) PPT Pratama** sebagaimana pada alinea 2 angka 1 di atas, sebab substansi dan prosedurnya belum mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Selanjutnya, kami mohon kepada Saudara Bupati Pegunungan Bintang untuk mengembalikan **3 (tiga) PPT Pratama ke dalam jabatan semula**, sebab 3 (tiga) PPT Pratama tersebut **terbukti sah** menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
3. Dalam hal, Saudara Bupati Pegunungan Bintang tetap ingin dalam keputusan tersebut diatas, mohon untuk dilakukan prosedur dan substansi mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya:
 - a. Apabila Pejabat tersebut secara substansi diduga melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan/atau capaian kinerja rendah yang menyebabkan pejabat yang bersangkutan **dapat diberhentikan dari Jabatan, mohon dilaksanakan prosedur pemberhentian dari jabatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**, yaitu dengan membentuk Tim Pemeriksa apabila yang bersangkutan diduga melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau membentuk Tim Evaluasi Kinerja apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan.
 - b. Selanjutnya, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) dilakukan apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN

karena berhalangan tetap, dimana penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) **tidak boleh menyebabkan PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya**, dan PNS hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) **dalam Jabatan Pimpinan Tinggi yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya**.

4. Untuk masa yang akan datang, agar melakukan perbaikan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari jabatan ASN (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional) yang mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
5. Apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka surat rekomendasi ini akan kami tinjau kembali.

Rekomendasi hasil pengawasan yang telah KASN sampaikan, **bersifat mengikat, wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang**. Atas hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN dapat merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas pelanggaran prinsip Sistem Merit sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara Bupati Pegunungan Bintang dapat segera melaksanakan dan melaporkan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Pj. Gubernur Papua Pegunungan
5. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura
6. Pelapor

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN